

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pendapatan

###### a. Pengertian Pendapatan

Imbalan yang diperoleh untuk penggunaan kekayaan (layanan manusia) baik dalam bentuk uang atau apapun disebut sebagai pendapatan.<sup>1</sup> Selain itu, yang lain percaya bahwa pendapatan didefinisikan sebagai jumlah yang dibebankan kepada klien untuk produk dan layanan yang dibeli. Sedangkan Abdurachman mendefinisikan pendapatan sebagai “uang, produk, bahan, atau jasa yang diperoleh selama jangka waktu tertentu, umumnya sebagai akibat penggunaan modal, pemberian orang-orang tertentu, atau keduanya”. Deviden, sewa tanah, gaji bulanan, gaji tahunan, bunga dan segala jenis pembayaran merupakan bagian dari pendapatan.<sup>2</sup> Dan teori pendapatan menurut Suroto adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.

Pendapatan didefinisikan sebagai daya beli atau aliran uang yang diperoleh melalui layanan manusia atau pemanfaatan kekayaan secara bebas. Pendapatan yang diperoleh oleh bisnis atau individu merupakan arti pendapatan menurut definisi pembukuan pendapatan.<sup>3</sup> Hasil kerja adalah arti penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Uang yang diperoleh oleh individu, organisasi atau bisnis dalam bentuk bunga, biaya, keuntungan, komisi, gaji, uang dan sewa disebut sebagai pendapatan berdasarkan kamus

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.33.

<sup>2</sup> Taufiqur Rachman, *Analisi factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan*, jurnal ilmiah mahasiswa FEB. vol.2, 2014, h.2.

<sup>3</sup> Fahrudin sukarno. *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (AL Azhar: Freszone Publishing, 2013), h.16.

manajemen. Pendapatan seseorang secara alternatif dapat digambarkan sebagai jumlah pendapatan, diukur dalam satuan mata uang, yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau negara dalam jangka waktu tertentu.

Seluruh penghasilan yang didapat dalam jangka waktu tertentu adalah definisi pendapatan menurut Reksoprayitno. Dengan demikian, pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh anggota masyarakat selama periode waktu tertentu sebagai imbalan atas balas jasa atau kontribusi elemen produksi.<sup>4</sup>

Pendapatan dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Pendapatan yang diterima secara konsisten dan dapat diharapkan sebelumnya selama jangka waktu tertentu disebut sebagai *permanent income*/pendapatan permanen. Gaji dan upah merupakan contoh dari pendapatan jenis ini.<sup>5</sup>
2. Pendapatan yang tidak dapat diperkirakan merupakan *Transitory income*/pendapatan sementara.

#### **b. Sumber-Sumber Pendapatan**

Upaya individu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menekankan kebutuhan pribadi setiap Muslim untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, seorang Muslim yang tidak memenuhi kebutuhan ini tidak akan mampu menjaga kesehatan fisik dan mental dan efisiensi yang diperlukan untuk melakukan kewajiban Allah, seperti shalat dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berikut adalah dua jenis pembagian harta milik pribadi menurut Ibnu Sina:

---

<sup>4</sup>Reksoprayitno, *System Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.79.

<sup>5</sup> Mangkoesobroto Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), h.72.

<sup>6</sup>Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.175.

1. Harta yang berasal dari peninggalan keluarga disebut sebagai harta warisan
2. Harta yang berasal dari berkerja/pencarian kerja secara mandiri disebut sebagai harta usaha.

Tidak demikian halnya dengan warisan; seseorang harus bekerja keras untuk mendapatkan harta benda agar dapat bertahan hidup. Ada perbedaan yang signifikan antara tenaga kerja intelektual dan buruh kasar, serta antara karyawan terampil dan tidak terampil. Sehingga, mereka mendapatkan pendapatan yang berbeda. Disparitas pendapatan juga dapat terjadi sebagai akibat dari disparitas keuntungan non-moneter, seperti kesenangan yang terkait dengan tenaga kerja itu sendiri. Pendapatan juga berpengaruh pada jumlah barang yang dikonsumsi. Seringkali, ketika uang meningkat, jumlah produk yang dikonsumsi juga meningkat.

Sumber pendapatan keluarga ada tiga menurut Rahardja dan manurung, yaitu:

1. Upah dan Gaji

Uang yang diperoleh sebagai kompensasi atas kesediaan seseorang untuk berkerja dalam suatu organisasi disebut upah atau gaji.

2. Aset Berharga

Penghasilan yang diperoleh individu atas aset yang menghasilkan pendapatan sebagai imbalan atas penggunaannya disebut pendapatan dari aset berharga.

3. Pendapatan pemerintah.

Pendapatan pemerintah diperoleh, bukan diberikan sebagai imbalan atau kontribusi. Dari uraian di atas, dapat ditentukan bahwa pendapatan mengacu pada pendapatan seseorang dari pekerjaan atau bisnis, yang dapat berupa uang, produk, atau hal lain.

### c. Pendapatan dalam Perspektif Islam

Uang yang diberikan dan diterima sebagai imbalan atas pencapaian subjek ekonomi disebut sebagai pendapatan. Pendapatan dapat berupa pendapatan dari profesi atau bisnis individu, serta pendapatan dari kekayaan. Dalam Islam pendapatan yang berhak diterima dapat ditentukan dengan dua metode. Metode pertama adalah *Ujrah* (Imbalan) dan yang kedua adalah bagi hasil. Penghasilan dalam Islam harus sesuai dengan hukum Islam, karena Al-Qur'an menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan yang layak, khususnya dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara curang, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang .”<sup>7</sup>*

Tafsir Jajalain tentang ayat diatas yaitu (Hai orang-orang beriman! Jangan memakan harta tetangga dengan cara yang *batil*) mengacu pada jalan yang dilarang agama, seperti *riba gasab*/perampasan (kecuali melalui jalan) atau terjadi (secara komersial) menurut qiraat dengan sebelumnya. garis, sedangkan yang dimaksud adalah jika harta itu adalah harta komersial yang berlaku (dengan persetujuan antara kalian) berdasarkan kerelaan masing-masing orang, maka kalian boleh memakannya. (Dan jangan bunuh diri) menyiratkan tindakan dengan cara apa pun yang berkontribusi pada

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.65.

kecelakaan dan gejalanya di dunia ini dan di akhirat. (Sungguh, Allah Maha Pemurah kepadamu) sejauh Dia melarang kamu melakukannya.

Pendapatan dalam Islam sama pengertiannya dengan rezeki, bahwa sejak berada dalam kandungan seorang Ibu, rezeki seorang anak sudah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>8</sup> Setiap hari tidak ada seorang mulim yang akan tau dari mana ia memperoleh pendapatan dan seberapa banyak pendapatan yang akan di dapatkannya, hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq ayat 3 yang berbunyi:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

*“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusanNya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”<sup>9</sup>*

Tafsir Jalalayn tentang ayat di atas yaitu (Dan beri dia makanan dari sumber yang tidak terduga) dari sumber yang tidak pernah terucap dalam hatinya. (Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah) akan dicukupi segala urusannya (Allah akan mencukupi). (Sesungguhnya, Allah melakukan hal-hal-Nya) sesuai keinginan-Nya. Dibaca baalighu amrihi, yang berarti dengan memudar, menurut qiraat. Sesungguhnya Allah telah memberikan segala

<sup>8</sup> Tryana Harsa, *Taqdir Manusia Dalam Pandangan Hamka*, (Banda Aceh: Pena, 2008), h. 70.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.445.

sesuatu, seperti kehidupan berkecukupan dan kehidupan kesedihan (ketentuan) atau waktu yang telah ditentukan.

Cara yang paling utama dalam memperoleh rezeki adalah dengan bekerja. Al-Qur'an memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada manusia untuk memilih dan menentukan usahanya selagi itu tidak bertentangan dengan aturan.

Aturan yang dimaksud disini dapat diperoleh dari seperangkat norma hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi yang berhubungan dengan properti antar manusia disebut *Fiqh Mu'amalah*. Aturan yang mengikat dan mengontrol pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muamalah tertentu.

Umat Islam harus senantiasa menjunjung tinggi cita-cita surgawi dan mu'amalah dalam berbagai tindakannya. Secara ringkas prinsip-prinsip *mu'amalah* yang telah diatur oleh hukum Islam tergabung dan terangkum dalam norma dan prinsip dasar *fiqh mu'amalah*, yaitu:

#### 1. Prinsip Pertama

“Halal, sampai ada dalil yang mengharamkan merupakan dasar hukum *mu'amalah*.”

Gagasan ini memberi manusia banyak keleluasaan dalam mengembangkan model transaksi dan *akad* barang dalam *muamalah*.

#### 2. Prinsip kedua

“ Halal merupakan syarat atau hukum dasar *muamalah*”

Konsep ini memungkinkan umat Islam untuk memberlakukan pembatasan transaksi, tetapi kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk merugikan salah satu mitra transaksi.

### 3. Prinsip Ketiga

“Larangan berbuat zalim.”

Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah Zalim.

### 4. Prinsip Keempat

“Larangan melakukan gharar (Penipuan).”

Ketidakjelasan sifat suatu hak disebut *gharar*. Perselisihan antar pihak dalam bertransaksi merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh *gharar*.

### 5. Prinsip Kelima

“Larangan riba”

Kelebihan atau tambahan yang diambil secara zalim disebut riba.

### 6. Prinsip Keenam

‘Larangan maisir (tindakan gambling)

Konsep ini memungkinkan umat Islam untuk memberlakukan pembatasan transaksi, tetapi kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk merugikan salah satu mitra transaksi.

### 7. Prinsip Ketujuh

“Jujur dan dapat dipercaya”

Jujur merupakan suatu kewajiban dalam bisnis agar tidak adanya rasa tertipu satu dengan lainnya.

### 8. Prinsip Kedelapan

“*Sadd al-Dzari'ah*”

Perantara atau *dzari'ah*. Dalam konteks ini, ini mengacu pada metode dan perantara yang legal tetapi dapat menyebabkan kerugian atau kerugian langsung.

Rezeki dalam Islam bukan hanya uang tapi juga hadiah dari Tuhan untuk ciptaannya. Rahmat Allah SWT meliputi semua segi kehidupan. Rezeki Allah meliputi semua kebutuhan hidup, termasuk kebahagiaan, kesempatan, pakaian dan makanan.<sup>10</sup>

Allah menjamin rezeki semua makhluk di muka bumi asalkan manusia itu berusaha dan berkerja untuk mendapatkan rezeki yang diinginkan. Manusia dilarang berleha-leha atau bersantai-santai menunggu rezeki hadir tanpa berusaha sama sekali.

Dalam Islam rezeki diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Rezeki yang ditentukan, yaitu setiap makhluk yang memiliki nyawa pasti memiliki rezeki, dan masing-masing rezeki mereka itu semuanya sudah diatur.
2. Bagi orang yang bertakwah, Allah menjanjikan rezeki yang tidak terduga dan hal ini sesuai dengan ayat ketiga surah At-Talaq.
3. Rezeki milik, yaitu segala sesuatu yang dipakai oleh manusia. Tidak selalu tentang materi, rumah dan anak merupakan contohnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hendra Setiawan, *Mempercepat Datangnya Rezeki*, (Bandung: Jabal, 2005), h.79.

<sup>11</sup> Ustman bin Hasan, *Durratul Nasihi*, (Surabaya: Al-Hidayah, 13 H), h. 93.



## 2. Angkutan Umum

Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam suatu kawasan lalu lintas jalan.

Angkutan umum adalah moda angkutan umum yang mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Penumpang dapat dijemput atau diturunkan dengan transportasi umum. Transportasi adalah istilah umum yang mengacu pada proses pemindahan orang atau produk dari satu lokasi ke lokasi lain. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau kelompok individu dalam mencapai lokasi yang diinginkan atau dalam mengangkut produk dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang dengan angkutan umum yang disediakan secara sewa atau *fee for service*.<sup>12</sup>

Angkutan umum berkontribusi terhadap kebutuhan manusia akan peningkatan pergerakan atau mobilitas, kemampuan untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lain yang dekat, sedang, atau jauh. Transportasi umum juga berkontribusi pada pengelolaan lalu lintas yang hemat bahan bakar atau energi. Tujuan dan penyelenggaraan angkutan umum adalah untuk menyediakan angkutan yang aman dan memadai bagi kegiatan masyarakat, baik bagi yang mampu membeli kendaraan pribadi maupun bagi yang harus mengandalkan angkutan umum.

Tujuan transportasi umum adalah untuk menawarkan layanan yang aman, tepat waktu, dan terjangkau bagi populasi yang semakin mobile, terutama bagi karyawan yang melakukan pekerjaannya. Moda transportasi ini adalah salah satu yang layanannya ditujukan untuk sekelompok besar

---

<sup>12</sup> Warpain Suwarjoko. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, (Bandung: Penerbit ITB. 1999) h.28.

orang. Setiap penumpang dikenakan tarif berdasarkan tarif dan jarak tempuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelayanan angkutan umum meliputi:

1. Transportasi antar kota, yaitu pergerakan orang antar kota.
2. Transportasi perdesaan adalah perpindahan orang dalam wilayah pedesaan atau antar wilayah pedesaan.
3. Transportasi lintas batas, yang mengacu pada pergerakan orang melintasi perbatasan internasional.

### 3. Covid-19

#### a. Gambaran Umum Covid-19

Satu kasus baru pneumonia telah dikaitkan dengan Covid-19, virus corona terbaru. Kasus tersebut ditemukan di Wuhan, China, menjelang akhir Desember 2019. Alhasil Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai wabah yang harus ditanggulangi. Karena penyebarannya begitu cepat dan tidak terlihat, hal itu membuat seluruh warga dunia panik.<sup>13</sup> Demam, batuk, dan sesak napas adalah gejala umum. Nyeri otot, produksi dahak, diare dan sakit tenggorokan, kehilangan penciuman, dan ketidaknyamanan perut adalah gejala lain yang mungkin terjadi. Sementara sebagian besar pasien datang dengan gejala ringan, beberapa mengembangkan pneumonia virus dan kegagalan organ sebelum 4 April 2020. Ada lebih dari 1.100.000 kasus yang didokumentasikan di lebih dari 200 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah memperoleh kembali kehidupan mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menilai status pandemi Covid-19 di seluruh dunia menyusul penularan virus ke berbagai belahan dunia. Jumlah yang terinfeksi dan jumlah kematian terus

---

<sup>13</sup>Sarni dan Mardiyani Sidayat, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Sayuran di Kota Ternate”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Agribisnis. Vol. 1 No 1, November 2020, h.144.

meningkat, meskipun tidak ada titik terang untuk pengobatan yang berhasil. Untuk menghindari proses penularan, pertemuan skala besar seperti sekolah, perguruan tinggi, tempat hiburan, dan konferensi telah dihentikan, demikian juga kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah di masjid. Arab Saudi sebelumnya telah melarang umrah di Masjidil Haram. Sekolah telah ditutup. Setiap tindakan pencegahan diambil untuk menghindari penularan.

Meski wabah Covid-19 dalam catatan sejarah Islam terus menjadi sumber polemik dan perbedaan pendapat di kalangan akademisi, kyai, ustad, bahkan di media sosial, tak jarang juga dikait-kaitkan dengan wabah lainnya. Namun, epidemi Covid-19 memiliki kemiripan yang mencolok dengan wabah penyakit yang menyerang umat Islam di masa lalu. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan dalam sejarah Islam epidemi yang terjadi selama penaklukan Muslim atas Irak dan Suriah. Setelah perjuangan berdarah di Yarmuk, umat Islam pindah ke negara Syam. Setelah itu, wabah kolera melanda, menewaskan sekitar 25.000 orang.<sup>14</sup>

Karena itu, tidak mengherankan jika para profesor, ulama, dan pakar lainnya mengaitkan kejadian ini dengan pandemi penyakit Covid-19. Pasalnya, epidemi penyakit tersebut tampaknya sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang sedang berlangsung, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa. Pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M, Syekh Prof Dr Abdurrazaq bin 'abdil Muhsin Al-Abbad Al-Badr juga menyampaikan kajian ilmiah keislaman. Saat ini banyak orang yang memperbincangkan sebuah tragedi besar yang ditakuti oleh sebagian umat manusia, yaitu virus Corona. Manusia mana yang sering membahas konsekuensi dan risiko virus. Selain itu, mereka mendiskusikan bagaimana mencegah dan bertahan dari penyakit. Kemudian dia membahas perintah-perintah Al-Qur'an dan cara seorang mukmin mendekati masalah-masalah tersebut.

---

<sup>14</sup>Mahir Ahmad Ash Syufi, *Tanda Tanda Hari Kiamat, Tanda Tanda Kecil dan Menengah* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 46.

Di antara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang ada adalah bahwa seorang hamba tidak akan disiksa dengan malapetaka sampai Allah telah menulis dan menetapkannya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (90): 51):

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya:

*“Katakanlah tidak akan menimpakan Kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.”<sup>15</sup>*

Tafsir Jalalayn tentang ayat di atas yaitu (Katakanlah kepada mereka,) "(Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami, yaitu musibah.)" (Dia adalah pelindung kami) yang membantu dan mengatur urusan kami (dan orang-orang yang beriman harus menempatkan ketergantungan mereka sepenuhnya dalam Allah)."

Karena itu, seorang hamba tidak akan tertimpa musibah kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Oleh karena itu, seorang hamba dalam keadaan ini harus senantiasa menyegarkan kembali amanahnya, keyakinannya terhadap takdir Allah SWT dan kebutuhan akan segala yang diturunkan. Dan apapun yang menimpa seorang hamba tidak akan terlewatkan, apapun yang terlewatkan oleh seorang hamba tidak akan terjadi padanya, dan apapun yang dikehendaki Allah SWT akan terjadi, dan apapun yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi.

Ketika orang menghadapi kesulitan kontemporer, keprihatinan agama muncul mengapa agama utama dunia, dengan ajaran moral dan keberadaan mereka, tidak memiliki atau berkurang peran dalam menyelesaikannya. Namun, ketika seseorang mempelajari variabel-variabel yang berkontribusi terhadap degradasi dan pencemaran lingkungan, tampaknya alasan utamanya

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

adalah materialisme yang menguasai dunia saat ini. Umat manusia berada dalam kondisi persaingan yang konstan untuk kesenangan materi. Orang-orang tidak ragu menebang pohon untuk mengumpulkan kekayaan finansial, menangkap ikan sebanyak mungkin di laut, termasuk benihnya, menguras mineral dari jeroan bumi, dan membuang limbah ke air, tanah, dan udara. Hal ini menunjukkan kurangnya atau pengabaian terhadap Al-Qur'an, meskipun faktanya Al-Qur'an memperingatkan manusia 15 abad yang lalu dalam Surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kehancuran terjadi di darat dan di laut sebagai akibat dari tindakan manusia.

Saat ini ajaran Al-Qur'an sudah terbukti. Masalah lingkungan terjadi sebagai akibat dari keserakahan materialistis manusia. Akibatnya, manusia secara langsung membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa orang mungkin juga menghasilkan virus Covid-19 tanpa disadari, oleh karena itu Allah SWT memperingatkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT.

#### **4. Ekonomi Islam**

##### **a. Pengertian Ekonomi Islam**

Definisi Profesor Samuelson (pada tahun 1970 menerima nobel ekonomi) tentang ekonomi adalah sebagai berikut: "Studi tentang individu dan komunitas membuat keputusan, dengan atau tanpa menggunakan uang, menggunakan sumber daya terbatas yang dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai komoditas dan jasa dan mendistribusikannya ke berbagai individu dan kelompok untuk kebutuhan konsumsi saat ini dan di masa depan. masa depan.<sup>16</sup> Islam adalah agama yang diturunkan ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* oleh Allah SWT. Islam bukan hanya tentang mengontrol ibadah seorang hamba kepada Tuhan; juga tentang mampu menjawab berbagai masalah di segala usia, termasuk tantangan ekonomi, yang disebut sebagai Ekonomi Islam saat ini.

---

<sup>16</sup> Aqwa Naser Daulay, et. al., *Ekonomi Makro Islam* (Buku, Tidak Diterbitkan), h.2.

Ekonomi Islam dipandang sebagai pembentukan "gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruksi kegagalan sistem ekonomi internasional saat ini selama ini." Kata Arab untuk ekonomi adalah *al-'iqtsad*, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "kesederhanaan dan penghematan".<sup>17</sup>

Istilah *al-'iqtsad* tumbuh dan berkembang dari definisi ini termasuk pengertian *'lim al-'iqtsad*, ilmu yang berkaitan dengan atau menangani ekonomi. Menurut sebagian ulama, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam rangka memenuhi tuntutan yang dibatasi oleh syariah. Ilmu yang mengkaji tentang perilaku seorang muslim dalam masyarakat Islam yang diatur oleh syariah.

Secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi islam:

1. M. Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “cabang ilmu yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka sesuai dengan *muqashid al-syarri'ah* atau tujuan syariah yang dinyatakan, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, menciptakan ekonomi makro dan ketidakseimbangan ekologi, atau mengikis solidaritas keluarga dan sosial, tatanan moral dan komunitas.”.<sup>18</sup>
2. Ekonomi Islam, menurut Mohammad Najatullah Siddiqi, merupakan tanggapan para filosof Muslim terhadap persoalan-persoalan ekonomi pada zamannya. Upaya mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta oleh logika dan pengalaman.
3. Ekonomi Islam didefinisikan oleh M.Abdul Mannan sebagai "ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi orang-orang yang menganut cita-cita Islam".

<sup>17</sup> Muslimin Kara, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h.1.

<sup>18</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPP, 2000), h.6.

4. Ekonomi Islam, menurut Yusuf Al-Qardhawi, adalah ekonomi yang berpusat pada Tuhan. Sistem ini didasarkan pada Allah, mengarahkan upayanya kepada Allah, dan menggunakan sarana yang terkait erat dengan syariat Allah.

Banyak ahli lebih lanjut mendefinisikan ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat dicirikan sebagai perilaku seorang Muslim dalam semua kegiatan ekonomi syariah harus sesuai dengan persyaratan hukum Islam untuk mencapai dan mempertahankan maqashid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Banyak konsep ekonomi, baik yang dikemukakan oleh para ekonom barat maupun yang dikemukakan oleh para ekonom Islam, memfokuskan penelitian ekonomi pada pribadi (manusia). Namun, tidak seperti studi ekonomi barat, ekonomi Islam mengambil pandangan yang lebih luas tentang individu sebagai makhluk sosial. Individu juga dilihat melalui lensa ekonomi Islam sebagai makhluk yang mampu beragama. Akibatnya, ekonomi Islam menetapkan cita-cita Islam sebagai kerangka kerja untuk memenuhi tuntutan mereka dan operasi ekonomi lainnya. Berbeda dengan filsafat ekonomi Barat, yang didasarkan pada kepentingan individu.

Prinsip-prinsip Islam tidak hanya terkait dengan proses ekonomi, tetapi juga dengan tujuan ekonomi. Islam menyatakan bahwa tujuan ekonomi harus mencakup tidak hanya kesejahteraan duniawi, tetapi juga prioritas yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan akhirat.

## b. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut AM Saefuddin, secara filosofis ekonomi Islam berasaskan tiga asas yaitu:

1. Dunia semesta adalah milik Allah SWT yang Dia ciptakan seluruhnya untuk manusia. Hal itu selaras dengan firman Allah SWT Surah Al-Maidah ayat 120 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

*“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.”<sup>19</sup>*

Tafsir Jalalayn tentang ayat diatas (Allah memiliki kerajaan langit dan bumi) Kata *maa* digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan hujan, semua tanaman, semua makanan, dan lain-lain (dan apa yang terkandung di dalamnya), karena sebagian besar ciptaan Allah tidak memilikinya akal (dan Dia Mahakuasa). Di antara banyak kemampuan-Nya (yang Dia kuasai atas segala sesuatu) adalah kemampuan untuk memberi penghargaan kepada orang yang berbuat baik dan menghukum mereka yang berbohong.

2. Allah SWT Maha Esa, pencipta semua makhluk, dan semua yang Dia ciptakan tunduk kepada-Nya. Manusia sebagai khalifah dunia adalah salah satu ciptaan terbaik. Manusia diciptakan dari bahan yang sama dengan khalifah di muka bumi dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagi Tuhan, semua orang sama.

Ketakwaan dan amal merupakan pembeda antara satu dengan lainnya. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 101.



Artinya:

*“Wahai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu si sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>20</sup>*

3. Allah SWT Maha Esa. Allah SWT adalah Tuhan yang berhak untuk dimintai pertolongan dan disembah. Di bumi, semua individu yang telah diciptakan sebagai khalifah akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ekonomi, ia harus mematuhi seperangkat norma. Mereka yang mengikuti perintah-Nya akan diganjar dengan kehidupan kekal di Surga Nya, sedangkan mereka yang tidak mematuhi-Nya akan dihukum di neraka.

Menurut pandangan AM Saefuddin, Allah SWT adalah pemilik sebenarnya dari kehidupan ini. Kepemilikan adalah konsep yang relatif dan kondisional dalam masyarakat manusia. Manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi, yang dibebani tanggung jawab untuk memimpin, mengatur, dan mensejahterakan secara adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>21</sup>

Adanya pembagian kaya-miskin merupakan ketentuan Allah SWT yang dimaksudkan sebagai pengingat bagi umat manusia untuk senantiasa bertakwa dan bertakwa kepada Allah SWT serta melakukan kegiatan muamalah dengan prinsip kejujuran dan kasih sayang. Ketidakadilan dan penindasan antar umat manusia tidak boleh terjadi sebagai akibat dari

---

<sup>20</sup>*Ibid, h. 412..*

<sup>21</sup>Ernawati dan Ritta Setiati, “*Wawasan Qur’an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Qur’an)*”, Jurnal Ekonomi Vol 8 No.2, Universitas Esa Unggul 2017, 54.

disparitas penguasaan sumber daya yang telah diberikan Allah SWT kepada orang-orang tertentu.

Sedangkan Chapra menjelaskan paling tidak ada tiga prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis ilmu ekonomi Islam yaitu Tauhid, Khilafah, dan ‘adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Keimanan (Tauhid)

Tauhid merupakan konsep dasar dalam ajaran Islam, dan peran utama utusan Allah kepada umat manusia adalah untuk menyampaikan (*tabligh*) ajaran tauhid, yaitu mendorong manusia untuk menyadari kedaulatan Tuhan dan tunduk kepada-Nya. Ini juga merupakan tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus untuk mendorong umat manusia agar menjadi satu dengan Allah SWT. Dalam konteks menuduh Islam, Nabi SAW menyatakan bahwa ajaran tauhid adalah yang pertama ditanamkan pada umatnya, sebelum ajaran syariah dan lainnya.

Bahwa Allah adalah pemilik dari semua yang ada di langit dan di bumi.

Dialah satu-satunya pemilik mutlak, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

<sup>22</sup> Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi: Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan:FEBI UINSU-PRESS, 2015), h.62.

Artinya:

*Dan Nabi mereka berkata kepada mereka “Sesungguhnya tanda kerajaan adalah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh yang pada demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman.”<sup>23</sup>*

Dalam kaitan ini, konsep eksistensi lainnya yaitu alam akhirat, juga menjadi suatu motivasi tersendiri bagi manusia untuk melakukan tindakan ekonomi secara benar dan sesuai dengan ketentuan syari’at. Inilah yang akan mendorong manusia untuk tidak menjadikan *self interest* sebagai tujuan utama ekonominya, melainkan memunculkan sikap kedermawanan dengan kerelaan mengorbankan *self interest* demi yang lain.

Nilai kebaikan juga harus diukur sebagai aktualisasi dari kebaikan ilahiah. Sehingga kemudian dapat berperilaku benar dalam segala aktivitas kehidupan, khususnya ekonomi merupakan salah satu bentuk pengabdian (‘ibadah) yang merupakan konsekuensi logis dari implementasi komitmen bertauhid.

Dari beberapa penjelasan di atas, jelaslah bahwa gagasan Islam tentang tauhid memiliki konsekuensi praktis yang signifikan bagi aktivitas ekonomi manusia. Hal ini juga terlihat pada perangkat lain seperti zakat, infaq, zakat, dan larangan riba, yang pada dasarnya adalah doktrin Islam yang berdimensi sosial ekonomi dan berbasis pada nilai-nilai tauhid yang kuat.

## 2. Prinsip Khilafah

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 32.

Manusia adalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah SWT. Menurut M. Umar Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungan dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (Persaudaraan universal), *Resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia).

Pertama, persaudaraan universal. Konsep ini menyediakan basis bagi sistem perekonomian, dimana kerjasama menggantikan kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi. Persaudaraan yang merupakan dasar dari aktivitas ekonomi seharusnya menjadi semangat untuk saling berbagi dan tolong menolong.<sup>24</sup>

Kedua, sumber daya adalah amanah. Semua sumber daya yang ada haruslah dikelola sebagai amanah (titipan) dengan ketentuan 1. Sumber daya harus digunakan untuk kepentingan bersama. 2. Setiap orang harus mencari sumber daya dengan cara-cara yang benar. 3. Pemanfaatan sumber daya harus sesuai yang diamahkan, tidak hanya untuk kesejahteraan pemiliknya tapi juga untuk orang lain. 4. Tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan sumber daya yang telah diberikan Allah SWT.

Ketiga, kesederhanaan. Hidup sederhana merupakan bentuk ideal dari seorang khalifah. Sebab dengan kesederhanaan manusia akan bebas dengan upaya-upaya untuk mencari penghasilan dengan melanggar ketentuan moral dan juga terhindar dari sikap boros dan berlebihan.

---

<sup>24</sup>Muhammada Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi: Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, h.67.

Keempat, kebebasan individu. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi apapun selama Tuhan tidak membuat pengecualian. Manusia dapat memaksimalkan potensinya dengan cara ini.

Keempat faktor ini memberikan dukungan bagi kekhalifahan sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Persaudaraan universal yang mencakup seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khilafah Allah di bumi, tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini menghasilkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.


### 3. *Adalah (Justice)*

Keadilan atau juga disebut dengan *al-'adalah* merupakan tujuan pokok dari syariah. Tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya adalah untuk menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan. Keadilan adalah gagasan global yang mengacu pada tindakan pengaturan sesuatu di tempat yang tepat dan proporsi. Dalam konteks ini, istilah "adil" mengacu pada menghindari merugikan sesama manusia, bukan kesetaraan. Dalam istilah lain, istilah "adil" mengacu pada tindakan memindahkan sesuatu.<sup>25</sup>

Gagasan Islam tentang keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak mengharuskan setiap orang mendapatkan manfaat yang sama. Islam mengakui disparitas pendapatan, mengakui bahwa orang-orang dilahirkan dengan ciri khas, kemampuan, dan komitmen kepada masyarakat. Harus digarisbawahi bahwa keadilan dapat dicapai jika disertai dengan komitmen untuk memastikan kualitas hidup yang wajar bagi semua warga negara melalui pelatihan yang memadai dan ketersediaan kelompok kerja., serta bantuan keuangan bagi yang membutuhkan.

### c. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam tujuannya. Secara umum, ekonomi Islam berusaha untuk memenuhi dan mempertahankan *maqashid syariah* untuk mencapai *falah*, atau kesejahteraan dunia dan akhirat. *Maqashid* memiliki jangkauan yang sangat luas dalam hal pemahaman dan dinamika ekonomi Islam; itu mencakup tujuan *masalih duniawiyyah* (keuntungan duniawi) dan *masalih ukhrawiyyah* (keuntungan universal) (keuntungan akhirat).<sup>26</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>26</sup> Isnaini Harahap, M.Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 28.

## B. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian terdahulu terhadap karya ilmiah yang telah membahas tentang Analisis Pendapatan Supir Angkutan Umum Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Karina Dewi Puspita mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan dengan judul Analisis Pendapatan Angkutan Umum Sebelum dan Sesudah Penurunan Harga BBM di Kota Tarakan. Penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan angkutan umum sebelum dan sesudah penurunan tarif BBM di Kota Tarakan.<sup>27</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sama-sama bertujuan untuk menganalisis pendapatan. Sedangkan Perbedaannya adalah skripsi Karina Dewi Puspita menganalisis pendapatan sebelum dan sesudah penurunan harga BBM sedangkan peneliti menganalisis pendapatan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, metode penelitiannya juga berbeda dimana metode penelitian skripsi ini adalah kuantitatif sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan juga tempat penelitian yang berbeda dimana tempat penelitian Karina Dewi Puspita adalah di Kota Tarakan Sedangkan tempat penelitian peneliti adalah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hendra Muliawan dan Ketut Sutrisna mahasiswa di Universitas Udayana dengan judul Analisis Pendapatan supir Angkutan kota Sebelum dan Sesudah Pembangunan Terminal Mengwi.<sup>28</sup> Penelitian tersebut membahas tentang variasi pendapatan pengemudi angkutan kota sebelum dan sesudah pembangunan terminal Mengwi serta mengevaluasi unsur-unsur yang

---

<sup>27</sup>Karina Dewi Puspita, *Analisis Pendapatan Angkutan Umum Sebelum dan Sesudah Penurunan Harga BBM di Kota Taraka*, (Skripsi: Universitas BorneoTarakan, 2016).

<sup>28</sup>Hendra Muliawan dan Ketut Sutrisna, “*Analisis Pendapatan Supir Angkutan Kota Sebelum dan Sesudah Pembangunan Terminal Mengwi*”, E-Jurnal EP Unud.Vol.5 No12, (2016).

mempengaruhi pendapatan pengemudi angkutan kota sebelum dan sesudah pembangunan terminal Mengwi.

Persamaan Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah sama- sama menganalisis pendapatan supir angkutan umum. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menganalisis pendapatan supir angkotan kota sebelum dan sesudah pembangunan terminal Mengwi sedangkan peneliti menganalisis pendapatan supir angkutan umum sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, metode yang digunakan dalam jurnal adalah metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif serta tempat penelitiannya yang berbeda dimana Jurnal yang ditulis oleh Hendra Muliawan dan Ketut Sutrisna penelitiannya di Denpasar, sedangkan tempat penelitian peneliti adalah Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Penelitian yang di dapat oleh penulis ialah Jurnal yang ditulis oleh Claudya Levirisna Panjaitan, Theodora Katiandhago, dan Lindon Pangemanan yang berjudul analisis pendapatan pedagang sayur sebelum dan selama pandemi Covid- 19 di pasar Lakessi Kota Parepare Sulawesi Selatan. Dalam penelitian tersebut isi dari jurnal mengkaji tentang adanya perbedaan pendapatan pedagang sayur sebelum dan selama pandemi Covid-19 serata bagaimana pendapat pedagang sayur mengenai keadaan pasar Lakessi selama pandemi Covid-19.<sup>29</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah sama sama menganalisis pendapatan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menganalisis pendapatan pedagang sayur sebelum dan selama pandemi Covid-19 sedangkan peneliti menganalisis pendapatan supir angkutan umum sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, serta tempat penelitiannya yang berbeda dimana Jurnal yang ditulis oleh Claudya Levirisna Panjaitan, Theodora Katiandhago, dan Lindon

---

<sup>29</sup>Claudya Levirisna Panjaitan, analisis pendapatan pedagang sayur sebelum dan selama pandemi covid 19 di pasar Lakessi Kota Parepare Sulawesi Selatan, AGRIRUD.Vol.2 No. 4, (2021).



Pangemanan di Sulawesi Selatan, sedangkan tempat penelitian peneliti adalah Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Penelitian yang di dapat oleh penulis ialah Skripsi yang ditulis oleh Tuma Yana Mahasiswa IAIN Palopo dengan judul analisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah renovasi pasar tradisional di desa Palawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian tersebut isi dari jurnal mengkaji tentang adanya perbedaan antara pendapatan pedagang sebelum dan sesudah renovasi pasar pasar.<sup>30</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah sama- sama menganalisis pendapatan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah ksripsi ini menganalisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah renovasi pasar tradisional sedangkan peneliti menganalisis pendapatan supir angkutan umum sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, tempat penelitiannya yang berbeda dimana Jurnal yang ditulis oleh Tuma yana adalah di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sedangkan tempat penelitian peneliti adalah Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

5. Penelitian yang di dapat oleh penulis ialah Skripsi yang ditulis oleh Nurul Adawiyah Hasibuan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi Pasar Induk di Kota Medan.<sup>31</sup> Dalam penelitian tersebut isi dari skripsi adalah mengkaji bagaimana pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional di pasar Induk di Kota Medan dan juga menganalisis bagaimana pendapatan pedagang sebelum dan sesudah

---

<sup>30</sup>Tuma Yana, *analisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah renovasi pasar tradisional di desa Palawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi: IAIN PALOPO, 2019).

<sup>31</sup>Nurul Adawiyah Hasibuan, *Analisis Dampak Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan pedangang Sebelum dan Sesudah Relokasi Ke Pasar Induk di Kota Medan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).


pasar direlokasi serta mengkaji dampak dari perubahan pengelolaan pasar tradisional

Persamaan Penelitian dari skripsi ini adalah sama-sama ada menganalisis pendapatan serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah skripsi ini menganalisis dampak relokasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi pasar induk sedangkan peneliti menganalisis pendapatan supir angkutan umum sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dan juga tempat penelitiannya yang berbeda dimana skripsi yang ditulis oleh Nurul Adawiyah Hasibuan berada di kota Medan sedangkan tempat penelitian peneliti adalah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Kemudian ditarik kesimpulan, meskipun sudah ada beberapa penelitian tentang analisis pendapatan supir angkutan umum, akan tetapi dalam penelusuran penulis bahwa yang membahas tentang analisis pendapatan supir angkutan umum sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum dikatakan ada, maka untuk itulah penulis tertarik meneliti Analisis Pendapatan Supir Angkutan Umum Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Supir Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka penulis menyusun kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN